

**URGENSI PERAN INTELKAM PADA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA**

**DENY SUTIKNO
NPM. 16810138**

ABSTRAK

Terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Persoalannya kemudian SKCK juga diberlakukan pada saat pemilu legislative. Terlebih Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019. Atas dasar itu, peran Intelkam dalam pembuatan SKCK sangat penting, mengingat Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka fokus penelitian ini untuk: 1) Aturan penerbitan SKCK untuk pemilihan legislatif. 2) Urgensi Peran Intelkam Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Dalam Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada dipustaka. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.

Kata Kunci : *Urgensi Peran Intelkam, SKCK, Intelijen Negara*

PENDAHULUAN

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang pelayanannya dilakukan oleh Polri. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) disebutkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang pernah dilakukan.

PEMBAHASAN

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang pelayanannya dilakukan oleh Polri. Di dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) disebutkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang pernah dilakukan.

Penerbitan SKCK tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Salah satu wujud tugas pokok Polri di bidang pelayanan itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

¹Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 5

²Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 15.

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukantindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut.

Ranah kewenangan Polri dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian termasuk kedalam ranah Hukum Administrasi Negara, oleh karenanya akan dijelaskan dahulu mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara. menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi kerja hukum administrasi Negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi Negara, dan terdiri dari dua tingkatan. Hukum Administrasi Negara Heteronom yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan Administrasi Negara sendiri. Hukum Administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang menegakkannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).

Selama ini kepolisian menerbitkan SKCK hanya sekadar dokumen persyaratan biasa. Padahal, SKCK dinilai penting untuk menghindari calon kepala daerah atau calon legeslatif yang pernah melakukan perbuatan tercela maupun melanggar perbuatan hukum untuk maju Pilkada. Dalam konteks ini, peran dan urgensi intelejen dikaitkan dengan peraturan ini tampak di mana intelejen dapat memberikan pengmanan terhadap data-data penting untuk kemudian menjadi landasan dalam penerbitan SKCK.

Kepolisian harus betul-betul menelusuri rekam jejak seseorang agar tak ada riwayat perbuatan tercela maupun hukum yang terlewatkan. Sehingga, SKCK sesungguhnya menerangkan bakal calon kepala daerah pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

PENUTUP

Penerbitan SKCK tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Salah satu wujud tugas pokok Polri di bidang pelayanan itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kemudian mengenai syarat untuk menjadi Caleg dapat kita lihat dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), di mana salah satunya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Syarat tersebut digunakan untuk pembuatan SKCK.

REFERENSI

Aditya Nagara, (2000), *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya

- Anthon F Susanto, (2011), *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Bandung: LoGoz Publishing
- Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- C.S.T. Kansil, (1986), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press
- Cholisin, dkk., (2007), *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: Raja Grafindo
- Hari Setyabudhi, (2003), *Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri*, Jakarta: Bareskrim Polri
- Rusman Hadi, (1996), *Polri menuju Reformasi*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Tim penyusun, (2012), *Naskah Pencerahan Intelkam*, Jakarta : Baintelkam POLRI.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5
- Warsito Hadi Utomo, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka